



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 23/KEP/DPRD/XII/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 14/KEP/DPRD/V/2022
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, bahwa perpindahan anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- b. bahwa berdasarkan surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 112/F-PDIP/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Penggantian Alat kelengkapan, mengusulkan pergantian keanggotaan dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah;

- c. bahwa sehubungan dengan ketentuan huruf a dan huruf b, maka perlu mengubah untuk yang kedua kalinya atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/KEP/DPRD/V/2022 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/KEP/DPRD/V/2022 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 112/F-PDIP/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Penggantian Alat Kelengkapan;
 2. Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 28 Desember 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/KEP/ DPRD/V/2022 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengubah Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 23/KEP/DPRD/XII/2023
TANGGAL : 28 DESEMBER 2023

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

| NO | NAMA | JABATAN | FRAKSI |
|----|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tri Waluko Widodo, A.Md. | Ketua/Anggota | PAN |
| 2 | Ipung Purwandari, S.H. | Anggota | PDI P |
| 3 | FX. Wisnu Sabdonu Putra, S.H. | Anggota | PDI P |
| 4 | Dwi Saryono | Anggota | PDI P |
| 5 | Dwi Candra Putra, S.P., M.IP. | Anggota | NASDEM |
| 6 | Oleg Yohan | Anggota | NASDEM |
| 7 | Rifki Listianto, S.Si., M.Sc. | Anggota | PAN |
| 8 | Ririk Banowati Permanasari, S.H. | Anggota | GERINDRA |
| 9 | M. Fauzan, S.T. | Anggota | PKS |
| 10 | Bambang Seno Baskoro, S.T. | Anggota | GOLKAR |
| 11 | Sekretaris DPRD | Sekretaris/bukan Anggota | - |

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


DANANG RUDIYATMOKO